



**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN PIHAK KETIGA
PADA KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS di PT. JASA RAHARJA CABANG NTB)**

Oleh :

Nuraerawati
616110063

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN PIHAK KETIGA
PADA KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS di PT. JASA RAHARJA CABANG NTB)**



Pembimbing Pertama,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua,

Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503


HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI
PADA HARI SELASA, 07 JULI 2020

Oleh:

DEWAN PENGUJI

KETUA

RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301



ANGGOTA I

DR. HILMAN SYAHRIAL HAO, S.H., L.LM
NIDN. 0822098301




ANGGOTA II

EDI YANTO, S.H., M.H
NIDN. 0809058503



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nuraerawati

Nim : 616110063

Tempat dan tanggal lahir : Bendung, 20 Desember 1999

Alamat : Bendung, Dusun Otak Desa, RT/RW 001/000, Desa
Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur.

Bahwa Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN PIHAK KETIGA PADA KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT. JASA RAHARJA CABANG MATARAM)” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 05 Agustus 2020
sun.
062ADAHF644681529
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nuraerawati
616110063



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAERAWATI
NIM : 616110063
Tempat/Tgl Lahir : BENDUNG, 20 DESEMBER ~~2000~~ 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085-934-723-628
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN PIHAK KETIGA PADA
KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI "P.T. JASA"
RAHARJA DI KOTA MATARAM)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 21 Agustus 2020



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Complaining will never solve the problem. Berhenti mengeluh dan mulailah dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayahku Satriadi dan Ibuku Sariyah yang selalu dan tiada henti mendoakan penulis, memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis, sangat sabar dalam mendidik penulis, serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
- ❖ Kepada keluarga penulis, Adikku Binar Nada Nadifa yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi adik yang baik.
- ❖ Kepada sahabat-sahabat penulis, Syafiq Bafadhal sebagai sahabat yang sudah seperti abang yang paling mengerti penulis, Laila Ramdana sebagai sahabat yang paling dewasa dan sering menasehati penulis, Nurwulan Indri Yanti, sebagai partner kulineran terlama sejak ospek, dan tentunya satu dari yang terbaik adalah Diah Ayu Pratihara sebagai partner in crime yang tak pernah luntur dari dosa, terimakasih kalian sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, yang sangat banyak menghabiskan waktu bersama penulis baik dalam keadaan susah maupun senang terimakasih karena kalian selalu ada, terimakasih telah membagi kisah denganku saudara kandung dari ibu dan bapak berbeda.
- ❖ Kepada kawan-kawan penulis yang tergabung dalam grup LAW B CLASS, terimakasih telah menjadi bagian dari cerita perkuliahan dari semester I sampai semester V.
- ❖ Kepada teman-teman kkn di Desa Teros, Lina, Ica, Isty, Bi'ah, Fandi, Irdas, Alam, Hadi Bayu, Andi, Sabar , yang selama beberapa bulan memberikan semangat dan beberapa arti penting dalam pelajaran hidup, terimakasih kalian sangat luar biasa.
- ❖ Kepada warga fakultas hukum ummat khususnya yang angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penulis selama menimba ilmu, ingatlah kita pernah memijak satu tanah yang sama

PRAKATA

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmad, hidayah, dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kejahilan ke zaman kebenaran hingga hari akhir semoga syafa'at nya menjadi hadiah pula bagi kita ummat nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Pihak Ketiga Pada Korban Kecelakaan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Jasa Raharja Cabang NTB)”. Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan diterima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini di masa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH, MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Edi Yanto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ady Supryadi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis, yang setiap semester selalu menanyakan dan memperhatikan serta memberikan nasehat terhadap penulis tentang perkembangan hasil IP atau IPK dari penulis, yang mana berkat beliau penulis semakin semangat dalam perkuliahan setiap semester berikutnya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 05 Agustus 2020

Penulis

Nuraerawati
61611006

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN PIHAK KETIGA PADA KORBAN KECELAKAAN BERMOTOR (STUDI KASUS di PT. JASA RAHARJA CABANG NTB)

Salah satu upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada asuransi PT. Jasa Raharja, Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi tertanggung dan pihak ketiga bagi korban kecelakaan bermotor pada PT. Jasa Raharja Cabang NTB. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan sosiologis, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung pada asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari beberapa regulasi diantaranya KUHPdata, KUHD, UU Usaha Perasuransian, UUPK dan UU Nomor 34 tahun 1964 Jo. PP Nomor 18 tahun 1965, bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan kewajiban dari penanggung karena adanya hak dan kewajiban. Apabila penanggung tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan UUPK tertanggung dapat mengajukan upaya keberatan, baik ke pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan, proses pelaksanaan pengajuan klaim yaitu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan, melengkapi dokumen pendukung (KTP, KK dll). Pengajuan akan dianggap gugur apabila pengajuan klaim melewati jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari hari terjadinya kecelakaan.


Kata kunci: *Perlindungan, Tertanggung, Pihak Ketiga, Kecelakaan, Bermotor.*

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION OF THE INSURED AND THIRD PARTY
VICTIMS OF MOTOR VEHICLE ACCIDENTS**
(CASE STUDY at PT. JASA RAHARJA NTB BRANCH)

One of the efforts to provide legal protection to citizens, especially from the risk of road traffic accidents, is to provide compensation to victims of traffic accidents or to their heirs. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for the insured and third parties at PT. Jasa Raharja, to find out the implementation of the insured and third party insurance claims submission for victims of motorized accidents at PT. Jasa Raharja NTB Branch. This type of research is a normative-empirical research with statutory and sociological approaches, while the data collection techniques and tools are interviews. The analytical method used is descriptive qualitative analysis.

Based on the results of this study, it shows that the form of legal protection for the insured in PT. Jasa Raharja (Persero), seen from several regulations including the Civil Code, KUHD, the Insurance Business Law, UUPK and Law Number 34 of 1964 Jo. PP No. 18 of 1965, that basically it is an obligation of the insurer because of the rights and obligations. If the insurer does not carry out his obligations, in accordance with the UUPK the insured can file an objection, either to court or outside the court. Meanwhile, the process of making a claim submission is by filling out the prepared forms and completing supporting documents (KTP, KK, etc.). Submission will be deemed invalid if the claim submission is past the period of 6 (six) months from the day the accident occurred.

Keywords: *Protection, Insured, Third Party, Accident, Motor.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum	7
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	8
B. Tinjauan Umum Asuransi	9
1. Pengertian Asuransi	9
2. Asas-Asas Hukum Asuransi.....	12
3. Jenis-Jenis Asuransi.....	19
4. Unsur-Unsur Asuransi	21
5. Fungsi Asuransi	22
6. Tujuan Asuransi.....	24
7. Klaim Asuransi.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Metode Pendekatan	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	27
D. Teknik dan Alat Pengambilan Bahan Hukum dan Data	29
E. Analisa Bahan Hukum dan Data	29
F. Penelitian yang Relevan	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero).....	36
B. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dan Pihak Ketiga Pada Asuransi PT. Jasa Raharja.....	38
C. Pelaksanaan Penyerahan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Bermotor Oleh PT. Jasa Raharja Cabang NTB.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dalam mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, seseorang ketika berangkat dan pulang dari tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan tempat lainnya yang menjadi tujuan rutinitas manusia dalam kesehariannya. Setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan/atau ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Era globalisasi ini, transportasi di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dari masa kemasa. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen pembangun, yakni: (a) tersedianya

muatan yang diangkut; (b) terdapatnya kendaraan sebagai sarana angkutannya; (c) adanya jalan yang dapat dilaluinya; dan (d) tersedianya terminal. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri.¹

Perkembangan dalam bidang transportasi, turut diikuti pula oleh perkembangan fasilitas pendukung lain guna menjamin kenyamanan dan keamanan para pengguna transportasi. Modifikasi pada kendaraan yang semakin canggih untuk efisiensi waktu dan estimasi biaya demi kenyamanan turut diciptakan. Namun, bukan hanya kenyamanan yang perlu diperhatikan, tapi perlu juga dibarengi dengan perhatian terhadap keamanan transportasi itu sendiri. Baik itu risiko dari diri sendiri maupun orang lain. Keamanan yang dimaksud adalah ketika terjadi suatu hal yang merugikan terhadap pengusaha atau pemilik alat transportasi saat terjadi musibah seperti bencana alam, kehilangan, kecelakaan, dan kelalaian lainnya yang berakibat kerugian, terdapat antisipasi yang maksimal terhadap musibah tersebut. Baik perlindungan hukum maupun ganti rugi materi, menjadi suatu kebutuhan lain yang teramat penting saat terjadinya hal tersebut.²

Aktifitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sangatlah banyak dan padat. Kota Mataram memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dipengaruhi oleh faktor transmigrasi, dan pertumbuhan penduduk

¹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 1.

² Anggar Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2017, hal. 26.

yang tinggi, angka mobilitas masyarakat sangatlah tinggi dalam hal penggunaan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sehingga tidak menjadi hal yang mengejutkan data berbanding lurus pula dengan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi, baik disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun kelalaian pengguna transportasi yang tentu mengancam risiko keselamatan jiwa dan harta benda para pengguna kendaraan.

Oleh sebab itu, sudah semestinya pengguna kendaraan mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu produk perlindungan hukum tersebut adalah dengan memiliki asuransi. Definisi asuransi banyak dijelaskan oleh para ahli begitupun aturan hukum yang memberikan pengertian dan pengaturan tentang perasuransian.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Menurut Peter F Drucker tentang asuransi, “Pada dasarnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan nama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang

dipuaskan pada waktu ia membeli produk atau jasa dari perusahaan termasuk pelanggaran, dalam hal ini adalah konsumen, yaitu pemakai produk atau jasa”.³

Menurut Abbas Salim, asuransi memiliki definisi, asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁴

Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), diperjelas bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.

Salah satu upaya negara untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan mengeluarkan produk hukum yang menjamin kepastian hukum bagi setiap pengguna jalan. Produk hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anggutan Jalan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan seperangkat peraturan pendukung lainnya. Dalam hal menjamin keselamatan sebagai upaya

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 8.

⁴ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 1.

pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas adalah melalui asuransi PT. Jasa Raharja (Persero).

Pada dasarnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Salah satu upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada warga Negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun perlu melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Korban Kecelakaan Bermotor (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang NTB)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada asuransi PT. Jasa Raharja?
2. Bagaimana pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi tertanggung dan pihak ketiga bagi korban kecelakaan bermotor pada PT. Jasa Raharja Cabang NTB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada asuransi PT. Jasa Raharja.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi tertanggung dan pihak ketiga bagi korban kecelakaan bermotor pada PT. Jasa Raharja Cabang NTB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata tentang perlindungan hukum tertanggung dan pihak ketiga pada korban kecelakaan bermotor, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap asuransi Jasa Raharja.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat terutama kaitannya dengan perlindungan hukum tertanggung dan pihak ketiga pada kecelakaan lalu lintas jalan, selain itu, bagi pemerintah dapat menjadikan masukan dalam menentukan kebijakan yang terkait asuransi Jasa Raharja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pegayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2000, hal. 74.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hal. 102.

⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

B. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan, atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi di masa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri.¹¹

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assuradeur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung.¹²

Menurut Sri Redjeki Hartono, di dalam Asuransi atau pertanggungan selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko yang dimaksud adalah terjadinya hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang pasti pula.

¹⁰ *Ibid*, hal. 20.

¹¹ Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi*, Yogyakarta : Laksana, 2014, hal. 11.

¹² Yafie Ali, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Karya, 2004, hal. 205.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek Van Koophandle*, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Definisi tentang asuransi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menjelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri

kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Pengertian asuransi menurut para ahli antara lain yaitu:

a. Wiryono Prodjodikoro

Menyatakan bahwa asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin diderita oleh yang dijamin karena dibatalkan dari suatu peristiwa yang belum jelas.

b. Mehr dan Cammack

Menurut Mehr dan Cammack menyatakan bahwa asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan, kemudian kerugian yang bisa diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.¹³

c. Mark R. Green

Menyatakan bahwa asuransi ialah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, yang sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh bisa diramalkan dalam batas-batas tertentu.

d. Arthur Jr. dan Richard M. Heins

Menurut mereka yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, ekonomi dan hukum. Asuransi ialah sebuah pengaman terhadap suatu kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung (ekonomi). Asuransi ialah sebuah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi suatu kerugian finansial (hukum).¹⁴

¹³ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hal. 86

¹⁴ *Ibid*, hal. 87.

2. Asas-asas Hukum Asuransi

Dalam hukum asuransi terdapat empat asas pokok yaitu asas *indemnitas*, asas kepentingan, asas itikad baik dan asas *subrogasi*.¹⁵

a. Asas *Indemnitas*

Asas ini merupakan satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.¹⁶

Dalam hukum asuransi, asas *indemnitas* tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah akan terjadi atau tidak. Asas ini hanya berlaku terhadap asuransi kerugian saja, tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang.

Ada 3 macam kerugian yang timbul dalam karena kehilangan atau kerusakan harta benda dalam asuransi kerugian yaitu:¹⁷

1) Kerugian atas barang itu sendiri.

¹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggungan*, Jakarta cet. III, Djambatan, 1990, hal. 58.

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hal. 98.

¹⁷ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta, Tirta Pustaka, 1984, hal. 34.

- 2) Kerugian pendapatan dan pemakaian, karena hancurnya barang itu sampai barang itu dapat diganti
- 3) Kerugian yang menyangkut tanggung jawab terhadap orang lain.

Semua jenis kerugian tersebut dapat dituntut penggantianannya jika risiko terhadap timbulnya kerugian itu pertanggungkan secara tegas. Dengan adanya asas *indemnitas* ini, maka jumlah ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung, tidak melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan kata lain, asas *indemnitas* bermaksud semata-mata untuk memulihkan keadaan tertanggung yang tertimpa kerugian kembali seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian itu, sehingga jumlah kekayaan tertanggung tetap terpelihara.

b. Asas Kepentingan Bersama

Asas kepentingan dalam hukum asuransi diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pasal 250 KUHD menyebutkan: Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah di adakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.

Selanjutnya dalam Pasal 268 KUHD disebutkan, “suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan

oleh Undang-Undang”. J.E. Kaihatu menyebutkan, “kepentingan adalah suatu hubungan atau ikatan yang sah dan sedemikian rupa maupun atau tidak dengan barang yang dipertanggungkan itu.”¹⁸

Sementara itu H.M.N Purwosutjipto mengartikan kepentingan sebagai “hak kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan”. Jika kedua pendapat itu disatukan, maka hubungan atau ikatan yang sah adalah itu sama dengan hak dan kewajiban seseorang atas benda yang dipertanggungkan. Pengertian hubungan yang sah atau hak yang berkaitan dengan hukum yaitu sesuai atau dibenarkan oleh hukum. Jadi bila seseorang memiliki suatu benda yang dilarang, maka orang itu secara hukum tidak mempunyai hubungan yang sah atau tidak berhak atas benda tersebut. Dengan demikian menurut hukum asuransi, seseorang tertanggung harus mengajukan:¹⁹

- 1) Benda tertentu, yang patut dipertanggungkan.
- 2) Kepentingan, yaitu hubungannya yang sah dengan benda tersebut sehingga jika benda itu tertimpa bahaya, terhadap mana diadakan pertanggungkan, maka ia berhak menerima ganti kerugian yang sewajarnya.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si

¹⁸ *Ibid*, hlm 35.

¹⁹ J.E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Jakarta, Djambatan, 1964. hal. 13.

tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si tertanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat dari kehendak perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik.

Menurut Amiruddin Abdul Wahab, dari Pasal 251 KUHD dapat diperoleh beberapa unsur yaitu:²⁰

- 1) Bahwa dalam perjanjian pertanggungan sangat diperlukan adanya asas itikad baik.
- 2) Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut terjadi dalam hal tertanggung memberikan keterangan keliru tidak benar, atau tidak memberitahukan mengungkapkan hal-hal yang diketahuinya.
- 3) Sifat dari hal-hal itu dapat mempengaruhi keputusan si penanggung.
- 4) Bahwa asas itu harus diperhatikan sejak sebelum perjanjian ditutup.
- 5) Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut mengakibatkan batalnya perjanjian itu.

Syarat-syarat umum sahnyanya perjanjian pada umumnya diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam perjanjian setidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung dalam

²⁰ Amiruddin Abdul Wahab, *Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya 1990, hal. 59.

²¹ Hartono Rejeki Sri, *Op. Cit*, hal. 93.

mengadakan perjanjian harus setuju atau sepakat terhadap hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan. Orang dikatakan tidak memberikan persetujuan sepakat, kalau orang memang tidak menghendaki apa yang disepakati. Kesesuaian kehendak saja dari dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata daripada manusia, kehendak tersebut harus saling bertemu dan harus dinyatakan. Sehubungan syarat kesepakatan ini KUH Perdata dalam Pasal 1321 menentukan bahwa, tiada sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kesepakatan yang hendak dicapai tersebut harus bebas dari unsur-unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan.²²

2) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Pasal 1329 KUH Perdata mengatakan bahwa setiap orang adalah berwenang untuk membuat perikatan jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Para pihak dianggap cakap apabila telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan.

3) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal-hal tertentu, artinya ada objek yang jelas yang diperjanjikan, dalam hal ini adalah jiwa

²² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Syarat Umum Sahnya Perjanjian, 1320*).

seseorang. Dengan demikian timbulah hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu penanggung dan pemegang polis yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang jiwanya dipertanggungjawabkan tertanggung. Suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian. Perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu dapat dikatakan bahwa, perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, namun yang dimaksud sebab dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukan yang mendorong orang untuk membuat perjanjian melainkan sebab dalam suatu perjanjian yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang mengandatangani perjanjian. Termasuk dalam sebab-sebab yang tidak halal adalah sebab yang palsu dan sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab itu diadakan oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya. Sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan kesusilaan, Undang-Undang maupun ketertiban umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal disini ada isi dari perjanjian penanggungan jiwa ini tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.

d. *Asas Subrogasi*

Di dalam KUHD, asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284: “seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si pertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.²³

Asas *subrogasi* bagi penanggung, seperti diatur dalam Pasal 284 KUHD tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas *indemnitas*. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan, artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga meskipun ada alasan hak untuk itu. *Subrogasi* dalam asuransi adalah *subrogasi* berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu asas *subrogasi* hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi syarat berikut:

- 1) Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

²³ Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, PT. Alumni, 2003, hal. 45.

Jadi pada perjanjian asuransi, atas *subrogasi* dilaksanakan baik berdasarkan Undang-Undang maupun berdasarkan perjanjian

3. Jenis-Jenis Asuransi

a. Jenis Asuransi di Dalam KUH Dagang

Pasal 247 KUH Dagang menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa dan asuransi pengangkutan.

b. Jenis Asuransi di Luar KUH Dagang

Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) dan asuransi jumlah (*Sommen Verzekering*).²⁴

(1) Asuransi Kerugian (*Schade Verzekering*)

Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) adalah yang memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung.

(2) Asuransi Jumlah (*Sommen Verzekering*)

Asuransi Jumlah merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah *evenement* menimbulkan kerugian atau tidak.

Berdasarkan sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit.

²⁴ Kartika Sari dan Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua)*, Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2008, hal. 104.

(1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi kematian.

(2) Asuransi Wajib

Asuransi wajib merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya jaminan sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan dan asuransi sosial. Penyelenggaraan asuransi sosial merupakan badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak, asuransi ini menuju pada sistem jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali kepada masyarakat. Tujuan dari asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, yang menjadi bertanggung juga masyarakat luas anggota golongan masyarakat luas.²⁵

²⁵ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hal. 190.

(3) Asuransi kredit

Asuransi kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank, meliputi asuransi pengangkutan laut dan asuransi kendaraan bermotor.

4. Unsur-Unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa unsur, diantaranya adalah:²⁶

- a. Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi obyek asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
- c. Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Selain unsur-unsur yang terkandung di dalam asuransi, terdapat pula beberapa unsur yuridis dalam asuransi, dimana unsur-unsur ini bersifat mengikat dan menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak

²⁶<https://www.cermati.com/artikel/unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui>. diakses pada 17 November 2019 pukul 14:45 wita

penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (nasabah).

Antara lain adalah:²⁷

- a. Pihak yang kepentingannya diasuransikan.
- b. Pihak perusahaan asuransi yang menjamin atas pembayaran ganti rugi.
- c. Adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung.
- d. Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi risiko langsung dan risiko tidak langsung Unsur yuridis terpenting dalam asuransi adalah adanya faktor risiko, dimana faktor tersebut tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (*risk*) dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung dan merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan.

5. Fungsi Asuransi

Asuransi diklasifikasikan menjadi beberapa fungsi, yaitu:²⁸

a. Fungsi Utama (Primer)

1) Pengalihan Risiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko/kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai “*Original Risk Bearer*” kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

²⁷ Salimah, dkk, *Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 208.

²⁸ Anggar Sigit Pramukti, *Op. Cit*, hal. 27.

2) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

3) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi (*rate of premium*) dikalikan dengan nilai pertanggungan.

b. Fungsi Tambahan (Sekunder)

1) *Export Terselubung (invisible export)*

Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata (*intangible product*) keluar negeri.

2) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi)

Untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.

3) Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings*

4) Sarana Pencegah dan pengendalian kerugian.

6. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:²⁹

a. Tujuan Ganti Rugi

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga tertanggung masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Jadi tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi. Begitu juga dengan penanggung, tidak boleh mencari keuntungan atas *interst* yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau premi.

b. Tujuan tertanggung

Tujuan dari tertanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- 2) Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu diambil oleh penanggung.

c. Tujuan Penanggung

Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu:

²⁹ R Adiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995, hal. 56.

- 1) Tujuan Umum, yaitu: memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.
- 2) Tujuan Khusus, adalah:
 - a) Meringankan risiko yang yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
 - b) Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
 - c) Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.

7. Klaim Asuransi

Pihak tertanggung yang mengasuransikan obyek memiliki risiko wajib membayar premi asuransi secara rutin kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi. Apabila risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi pada diri kita, kita berhak mengajukan klaim asuransi atau tuntutan ganti rugi. Prinsip asuransi dalam pengajuan klaim asuransi, yaitu prinsip *indemnity*. Prinsip *indemnity* merupakan kompensasi kerugian yang pasti dan cukup untuk mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung sama seperti posisi keuangan sebelum risiko yang merugikan terjadi. Dalam pengajuan klaim asuransi tidak dibenarkan jika pihak tertanggung mencari keuntungan dari klaim asuransi. Oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan mencari keuntungan dari klaim asuransi, terdapat prosedur dalam pengajuan klaim asuransi. Pelaksanaan dalam pengajuan klaim asuransi akan dijelaskan dalam pembahasan tersendiri.³⁰

³⁰ Nugroho, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 22.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum *doktriner* dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, serta mengkaji norma-norma dalam perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³¹

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan pendekatan tersebut antara lain:

³¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 23:24 wita.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum tertanggung dan pihak ketiga pada korban kecelakaan bermotor yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termaksud pula dalam bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data, antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, buku-buku dan sebagainya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini antara lain:


1. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. Teknik dan alat pengumpulan data, pengumpulan dengan teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan responden dan informan “Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu mewawancarai responden, cara *purposive sampling* lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat yang harus masuk dalam sampel yang dipilih.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian

yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun Undang-Undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji.

Setelah bahan hukum dan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu penarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.



F. Penelitian yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	Aris Wahyu Berampu	Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (persero) Kantor Perwakilan Kisaran terhadap korban kecelakaan lalu lintas? 2. Apakah upaya pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (persero) Kantor Perwakilan Kisaran terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? 3. Apa saja kendala-kendala PT. Jasa Raharja (persero) Kantor Perwakilan Kisaran dalam menyalurkan hak para korban kecelakaan lalu lintas jalan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (persero) Kantor Perwakilan Kisaran terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Kisaran dan Kabupaten Asahan sekitarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, namun dalam beberapa kasus jumlah besaran santunan dirasa belum mampu meringankan apa yang telah diderita oleh korban yang menerima santunan. 2. Upaya PT. Jasa Raharja (Perseroan) Kantor Perwakilan Kisaran dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kisaran sekitarnya sudah cukup baik. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kisaran berupaya melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polresta Kisaran dan Rumah Sakit setempat untuk mendapatkan data data kecelakaan yang telah

				<p>terjadi.</p> <p>3. Kendala-kendala PT. Jasa Raharja (persero) dalam melaksanakan penyaluran santunan kepada para korban yaitu kurangnya personel yang dimiliki dilapangan seperti yang dituturkan oleh pimpinan maupun para staf, dikarenakan kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak terjadwal dan tidak diketahui kapan terjadinya.</p>
2	Nova Kristina	<p>Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. Jasa Raharja di Kota Pekanbaru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru? 2. Apakah hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena masih banyak korban yang merasa sulitnya birokrasi didalam pengurusan santunan dan tidak tepatnya waktu didalam pencairan dana santunan. 2. Hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yaitu didalam menangani korban ataupun ahli waris korban yaitu ketidaklengkapan berkas-berkas persyaratan pengurusan dana santunan Jasa Raharja sebagaimana yang telah ditetapkan didalam peraturan-peraturan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh ahli waris ataupun

				<p>korban yaitu kurangnya informasi kepada korban dan ahli waris mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari PT. Jasa Raharja sehingga korban dan ahli waris tidak dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, mahasiswa, dan siswa tentang sanunan kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja, mengadakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban korban atau ahli waris korban terhadap PT. Jasa Raharja, PT. Jasa Raharja mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum, dan upaya yang terakhir yaitu mengadakan jemput bola (mendatangi secara langsung) terhadap korban kecelakaan.</p>
--	--	--	--	---

3	Nuraerawati	<p>Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Pihak Ketiga Pada Korban Kecelakaan Bermotor (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang NTB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada asuransi PT. Jasa Raharja? 2. Bagaimana pelaksanaan penyerahan santunan asuransi tertanggung dan pihak ketiga bagi korban kecelakaan bermotor pada PT. Jasa Raharja Cabang NTB? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari beberapa regulasi diantaranya KUHPerdara, KUHD, UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan regulasi khusus yaitu UU Nomor 34 tahun 1964 Jo. PP Nomor 18 tahun 1965, bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan kewajiban dari penanggung karena adanya hak dan kewajiban dimana pihak tertanggung telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi maka secara otomatis pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau santunan kepada tertanggung. Dan apabila penanggung tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertanggung dapat mengajukan upaya keberatan atau pengaduan, baik ke pengadilan maupun di luar pengadilan. 2. Proses pelaksanaan pengajuan klaim asuransi bagi korban kecelakaan bermotor pada PT. Jasa
---	-------------	---	--	---

				<p>Raharja (Persero) Cabang NTB pada dasarnya melalui beberapa tahap, yaitu dengan mengisi formulir yang telah disiapkan, melengkapi dokumen pendukung (KTP, KK dll). Kemudian mengisi formulir santunan kemudian difotocopy, lalu ditempel materai dan ditanda tangani dibagian akhir formulir. Pihak yang mengajukan santunan akan dihubungi oleh pihak Jasa Raharja lebih kurang 3 (tiga) hari apakah pengajuan ditolak atau diterima. Pengurus klaim dapat menelpon ke pihak Jasa Raharja apabila belum dihubungi dalam waktu 3 (tiga) hari. Pengajuan akan dianggap gugur apabila pengajuan klaim melewati jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari hari terjadinya kecelakaan.</p>
--	--	--	--	--